

**ANALISIS KEBIJAKAN LARANGAN EKSPOR BIJIH
NIKEL INDONESIA DALAM PERSPEKTIF NEO-
MEREKANTILISME**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan
Guna Memperoleh Gelar Sarjana (S-1)
Dalam Bidang Ilmu Hubungan Internasional**



DISUSUN OLEH:

SHARADA DEVI LAKSMI

07041181722038

**JURUSAN ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
INDRALAYA**

2023

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

ANALISIS KEBIJAKAN LARANGAN EKSPOR BIJIH NIKEL INDONESIA DALAM PERSPEKTIF NEO-MERKANTILISME

Oleh :

SHARADA DEVI LAKSMI

07041181722038

Pembimbing I

Hoirun Nisyak, S.Pd., M.Pd


NIP. 197983022002122002



Pembimbing II

Ferdiansyah R, S.IP., MA

NIP. 198904222019031013



Mengetahui,
Ketua Jurusan



Sofyan Effendi, S.IP., M.Si
NIP. 197705122003121003

HALAMAN PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

**“Analisis Kebijakan Larangan Ekspor Bijih Nikel Indonesia Dalam
Perspektif Neo-Mekantilisme”**

**Skripsi
Oleh :
Sharada Devi Laksmi
07041181722038**

**Telah dipertahankan di depan penguji
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat
Pada tanggal 8 Maret 2023**

Pembimbing :

1. Hoirun Nisyak, S.Pd., M.Pd
NIP. 197803022002122002
2. Ferdiansyah Rivai, S.IP., MA
NIP. 198904222019031013


Tanda Tangan




Penguji :

1. Sofyan Effendi, S.IP., M.Si
NIP. 197705122003121003
2. Gunawan Lestari Elake, S.IP., MA
NIP. 198404182018031001

Tanda Tangan



Mengetahui,


Prof. Dr. Alfiri, M.Si
NIP. 196601221990031004
Dekan FISIP UNSRI,


Sofyan Effendi, S.IP., M.Si
NIP. 197705122003121003
Ketua Jurusan
Hubungan Internasional

LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sharada Devi Laksmi

NIM : 07041181722038

Jurusan : Ilmu Hubungan Internasional

Menyatakan dengan sungguh-sungguh bahwa skripsi saya yang berjudul “Analisis Kebijakan Larangan Ekspor Bijih Nikel Indonesia Dalam Perspektif Neo-Merkantilisme” adalah benar-benar karya saya sendiri dan tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi. Apabila di kemudian hari, ada pelanggaran yang ditemukan dalam skripsi ini dan/atau ada pengaduan dari pihak lain terhadap keaslian karya ini, saya bersedia menanggung sanksi yang dijatuhkan kepada saya. Demikian pernyataan ini dibuat dengan sungguh-sungguh tanpa pemaksaan dari pihak manapun.

Indralya, 16 Februari 2023

Yang menyetujui

A yellow 10,000 Rupiah Indonesian banknote is shown with a signature in black ink over it. The banknote features the Garuda Pancasila emblem and the text 'REPUBLIK INDONESIA', '10000', and 'METRASI TEMPEK'. The serial number '5EB9FAXX286110156' is visible at the bottom.

Sharada Devi Laksmi

07041181722038

HALAMAN PERSEMBAHAN

**Teristimewa Papa, Mama, Eyang, Nyai serta Adik-Adikku yang tercinta,
tersayang, terkasih, dan yang terhormat.**

Kupersembahkan skripsi ini kepada kalian keluarga kecilku.
Terima kasih karena terus memberikan semangat yang selalu berkobar dalam diri saya
agar sanggup menghadapi dunia luar yang sebenarnya.

Selama 16 tahun telah menempuh pendidikan telah tiba saatnya saya akan
membuktikan kepada kalian dan dunia bahwa saya telah siap untuk membuka
lembaran baru sebagai seseorang yang bertanggung jawab dan berkarya bagi
kepentingan banyak orang.

Semoga niat dan perbuatan saya kedepan dapat meyakinkan kalian bahwa saya
mampu untuk berbaagi kebaikan.

Terima kasih sekali lagi yang sebesar-besarnya kepada Papa dan Mama lentera hatiku.

Tidak lupa, Sahabat dan teman sehidup semati, seperjuangan, sependeritaan.

Tidak terasa kita telah menjalani semua ini. Pengorbanan kita semua selama ini yang
dibalut dengan tawa, sedih dan perselisihan telah membuat saya dapat sampai hari ini
untuk menyelesaikan skripsi ini. Tanpa ada kalian mungkin tidak ada hari ini, masa
perkuliahan ini sangat berkesan dan berwarna dengan kehadiran kalian semua.

Pengalaman kita bersama-sama telah menguatkan satu sama lain bagaikan saudara
kandung. Semangat selalu teman-teman untuk yang masih berjuang dalam
perkuliahan dan bagi yang sudah lulus jangan lah lupa dengan kita semua. Nantinya
kita akan bertemu lagi pada suatu saat.

Terimakasih sekali lagi, Seluruh Sahabat yang menemani kisah indahku di masa
kuliah.

Dan semoga kisah indah akan terus berlanjut hingga kita semua menutup usia.

**Untuk yang kusayangi dan kuhormati para dosenku, dosen pembimbingku dan
almamaterku.**

Dedikasinya yang sedemikian besar bagi kampus dan dunia pendidikan, terutama
dalam jurusan Ilmu Hubungan Internasional. Yang terhormat Ibu Hoirun Nisyak
sebagai Pembimbing yang senantiasa memberikan bimbingan dengan sepenuh hati.

Yang terhormat, Pak Ferdiansyah Rivai sebagai dosen pembimbing akademik dan
skripsi saya yang selalu memberikan bantuan selama masa perkuliahan berlangsung.

Maaf jika selama ini sudah banyak merepotkan kalian.

Semoga semangat pengabdianya akan terus menyala hingga ujung usia.

Dengan segala ketulusan hati,


Sharada Devi Laksmi

ABSTRACT


Nickel is Indonesia's strategic mineral commodity amidst the global economic downturn. Indonesia is included in the top 10 nickel producing countries in the world with total reserves of 5.74% of the world's total reserves in 2019. The purpose of this research is to explain the problem of policy of banning nickel ore exports by Indonesia through a Neo-mercantilism approach. This study uses neo-mercantilism theory from Robert Gilpin in analyzing the nickel ore export ban policy carried out by the Indonesian government. There are three indicators from Robert Gilpin's theory of neo-mercantilism to analyze this research, which is the state as company companion, regulation, and industry-specific protection. In addition, this study also uses the value chain concept from Porter to analyze the provision of added value from nickel ore, which is Indonesia's goal in implementing a nickel ore export ban policy. The research method used in this study uses a qualitative descriptive research method. The data used is in the form of secondary data as a source of research obtained through books, journals, articles and news. The results of this study are on assisting Indonesian companies to carry out development programs and utilization of mining goods. In regulating the ban on nickel ore exports, Indonesia uses several regulations, namely PP No. 1 of 2017, PP No. 08 of 2018, and PP No. 55 of 2019. Regarding specific industrial protection, Indonesia carries out down streaming of the National Industry and restrictions on nickel ore export permits. The added value is carried out by the Indonesian government by processing nickel ore into nickel derivative products in the form of batteries for electric-based vehicles, stainless steel, ferronickel.

Keywords: Export of Nickel Ore, Indonesia, Neo-Mercantilism, Nickel.

Pembimbing I


Hoirun Nisyak, S.Pd., M.Pd.
NIP 197803022002122002

Pembimbing II


Ferdiansyah R, S.IP., MA
NIP 198904112019031013

Indralaya,

Ketua Jurusan Ilmu Hubungan Internasional

Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik

Universitas Sriwijaya



Sofyan Effendi S.IP., M.Si.


NIP 197705122003121003

ABSTRAK

Nikel merupakan komoditas mineral strategis Indonesia di tengah kelesuan perekonomian dunia. Indonesia termasuk dalam 10 besar negara penghasil nikel di dunia dengan total cadangan 5,74% dari total cadangan dunia pada tahun 2019. Tujuan dari penelitian ini untuk menjelaskan tentang permasalahan pelarangan ekspor bijih nikel yang dilakukan oleh Indonesia melalui pendekatan Neo-merkantilisme. Pada penelitian ini menggunakan teori neo-merkantilisme dari Robert Gilpin dalam menganalisis kebijakan larangan ekspor bijih nikel yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Terdapat tiga indikator dari teori neo-merkantilisme dari Robert Gilpin untuk menganalisis penelitian ini yaitu negara sebagai pendamping perusahaan, regulasi, dan proteksi industri spesifik. Selain itu di dalam penelitian ini juga menggunakan konsep value chain dari Porter untuk menganalisis pemberian nilai tambah dari bijih nikel yang menjadi tujuan Indonesia dalam menerapkan kebijakan larangan ekspor bijih nikel. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Data yang digunakan berupa data sekunder sebagai sumber penelitian yang didapat melalui buku, jurnal, artikel, dan berita. Hasil dari penelitian ini yaitu pada pendampingan perusahaan Indonesia melakukan program pengembangan dan pemanfaatan barang tambang. Di dalam mengatur kebijakan larangan ekspor bijih nikel Indonesia menggunakan beberapa regulasi yaitu PP No. 1 Tahun 2017, PP No.08 tahun 2018, dan PP No.55 Tahun 2019. Pada proteksi Industri spesifik Indonesia melakukan hilirisasi Industri Nasional dan pembatasan izin ekspor bijih nikel. Adapun nilai tambah yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dengan melakukan pengolahan bijih nikel menjadi produk turunan nikel berupa baterai untuk kendaraan berbasis listrik, *stainless steel*, feronikel.

Kata Kunci: Ekspor Bijih Nikel, Indonesia, Neo-Merkantilisme, Nikel.

Pembimbing I


Holrun Nisyak, S.Pd., M.Pd.

NIP 197803022002122002

Pembimbing II


Ferdiansyah R, S.IP., MA

NIP 198904112019031013

Indralaya,
Ketua Jurusan Ilmu Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik
Universitas Sriwijaya



Sofyan Effendi S.IP., M.Si.

NIP 197705122003121003

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya ucapkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul “Analisis Kebijakan Larangan Ekspor Bijih Nikel Indonesia Dalam Perspektif Neo-Merkantilisme” Dan diajukan sebagai salah satu syarat untuk mendapat gelar Sarjana pada Jurusan Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Sriwijaya. Penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan bimbingan dan dukungan moril maupun materil, serta motivasi yang melibatkan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan rasa hormat dan terimakasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaff, MSCE, IPU., ASEAN. Eng. selaku Rektor Universitas Sriwijaya.
2. Bapak Prof. Dr. Alfitri, M.Si., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.
3. Bapak Sofyan Effendi, S.IP., M.Si. selaku Ketua Program studi Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.
4. Ibu Dra. Retno Susilowati, M.M sebagai Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan arahan selama menjalani masa perkuliahan.
5. Ibu Hoirun Nisyak, S.Pd., M.Pd. selaku Pembimbing I yang telah memberikan arahan, masukan, bimbingan, nasehat, serta bantuan yang sangat membantu penulis dari awal sampai akhir dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak Ferdiansyah Rivai, S.IP., MA., selaku Pembimbing II yang telah meluangkan waktu, mengingatkan, memeriksa, membantu banyak penulis sampai akhir, memberikan motivasi dan semangat kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak Soffyan Effendi, S.IP., M.Si. dan Bapak Gunawan Lestari Elake, S.IP., MA selaku dosen penguji skripsi yang telah memberikan arahan, masukan dan juga saran untuk penyusunan skripsi ini.
8. Para dosen Ilmu Hubungan Internasional Universitas Sriwijaya yang telah memberikan ilmu dan pengalamannya dalam mengajar dan membimbing saya selama

masa perkuliahan, semoga kebaikan bapak dan ibu dosen sekalian menjadi ladang pahala dan kebahagiaan.

9. Admin HI Indralaya Kak dimas dan Mbak Sisca, yang sangat membantu dan melancarkan dalam penyelesaian urusan administrasi jurusan selama perkuliahan.

10. Kepada kedua orang tua dan keluarga tercinta yang telah memberikan dukungan baik secara materi maupun moral selama penyusunan skripsi ini.

11. Kepada adikku Shah Jeehan Alied Fahlan yang sudah menyemangati dan memberikan tawa selama masa penulisan skripsi.

12. Kepada Nyai dan Eyang yang selalu menyayangi dan mendo'akan kesuksesanku.

13. Teman-teman kost Intan yang sudah mewarnai hari-hari di Palembang.

14. Kepada Nadia Putri Maghfira yang menjadi *partner* ghibah dan menggila bersama.

15. Kepada Yoga Triwibowo Alfandi jatuh cinta terbaikku dan patah hati terbesarku yang menjadi *mood booster* sekaligus *mood breaker* selama masa penulisan skripsi dan banyak melewati hari-hari bersama.

16. Kepada Lurian dan Rohman yang telah menjadi teman yang baik bagiku.

17. Kepada Laili, Mba Uti, Fiyah, Dea, Cullen, Zulfahmi, Yossi, Muksein, Kak Devanny, Netta, Fiqky, Aura, Mozza, dan Ay sahabat-sahabatku semasa kuliah. tanpa kalian *I'm nothing*.

18. Kepada Sonya dan Fitra, *partner* pemberkasan, *without you guys I'm tired*.

Semoga amal baik bapak/ibu, saudara/i, teman-teman akan mendapatkan imbalan dan balasan dari Tuhan Yang Maha Esa. Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna maka kritik dan saran yang sifatnya membangun ke arah yang lebih baik sangat diharapkan guna penyempurnaan skripsi dikemudian hari, akhir kata penulis mengucapkan banyak terimakasih dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin.

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	i
HALAMAN PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI	ii
LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
ABSTRACT	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	i
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR.....	iv
DAFTAR GRAFIK.....	v
DAFTAR SINGKATAN.....	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	9
1.3 Tujuan.....	9
1.4 Manfaat.....	9
1.4.1 Manfaat Teoritis	9
1.4.2 Manfaat Praktis.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
2.1 Penelitian Terdahulu.....	10
2.2 Kerangka Teori.....	16
2.2.1 Neo-Merkantilisme.....	16
2.2.2 Value Chain	19
2.3 Alur Pemikiran	20
2.4 Argumen Utama	20
BAB III METODE PENELITIAN	22
3.1 Desain Penelitian	22
3.2 Definisi Konsep	23
3.2.1 Kebijakan.....	23
3.2.2 Ekspor.....	26

3.3 Fokus Penelitian	27
3.4 Unit Analisis	29
3.5 Teknik Keabsahan Data.....	29
3.6 Jenis dan Sumber Data	30
3.7 Teknik Pengumpulan Data	31
3.8 Teknik Analisis Data	32
BAB IV GAMBARAN UMUM.....	34
4.1 Perkembangan Industri Pertambangan Indonesia.....	34
4.2 Pertambangan Nikel di Indonesia	37
4.3 Kebijakan Larangan Ekspor Nikel di Indonesia.....	41
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN.....	43
5.1 Negara Sebagai Pendamping Perusahaan.....	43
5. 1.1 Program Pengembangan Dan Pemanfaatan Barang Tambang.....	43
5.2 Regulasi	48
5.3 Proteksi Industri Spesifik.....	53
5.3.1 Hilirisasi Industri Nasional.....	53
5.4 Produksi Produk Olahan Nikel	58
5.4.1 Produksi Baterai Sebagai Bahan Bakar Mobil Listrik	60
5.4.2 Pengolahan Nikel Menjadi <i>Stainless Steel</i>	62
5.4.3 Peningkatan Ekspor Produk Turunan Nikel	64
BAB VI PENUTUP	71
DAFTAR PUSTAKA.....	73

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	3
Tabel 2.1	10
Tabel 3.1	27

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	2
------------------	---

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1.1	1
Grafik 1.2	4
Grafik 4.1	38
Grafik 4.2	39
Grafik 5.1	66

DAFTAR SINGKATAN

BF	: Blast Furnance
BKDI	: Bursa Komoditi dan Derivatif Indonesia
BUMN	: Badan Usaha Milik Negara
CBU	: Completely Built-Up
CPO	: Crude Palm Oil
Cr	: Kromium
DBS	: The Development Bank of Singapore Limited
EPC	: Engineering, Procurement, and Construction
ESDM	: Energi dan Sumber Daya Mineral
FeNi	: Fero Nikel
HPAL	: High Pressure Acid Leaching
HRC	: Hot Rolled Oil
ICW	: Indonesia Corruption Watch
IKD	: Incompletely Knock Down
IMIP	: Industri Morowali Industri Park
IUP	: Izin Usaha Pertambangan
IUPK	: Izin Usaha Pertambangan Khusus
KBL	: Kendaraan Berbasis Listrik
KK	: Kontak Karya
KWH	: Kilowatt-Hour
LME	: London Metal Exchange
LTJ	: Logam Tanah Jarang
MHP	: Mixed Hydroxide Precipitate
MOU	: Memorandum of Understanding
MSP	: Mixed Sulfide Precipitate
MW	: Megawatt
NAD	: Nanggroe Aceh Darussalam
Ni	: Nikel
NIK	: Nomor Identitas KBL
NMC	: Nickel Maganese Cobalt

NPI	: Nickel Pig Iron
PDB	: Produk Domestik Bruto
PDRB	: Produk Domestik Regional Bruto
PERPRES	: Peraturan Presiden
PNBP	: Penerimaan Negara Bukan Pajak
PNT	: Penambahan Nilai Tambah
PP	: Peraturan Pemerintah
PPh	: Pajak Penghasilan
PPn	: Pajak Penambahan Nilai
RED	: Renewable Energy Directive
RKEF	: Rotary Kiln Electric Furnance
RI	: Republik Indonesia
RPJMN	: Rencana Pembangunan Menengah Nasional
SHPP	: Sisa Hasil Pengolahan dan Pemurnian
TKDN	: Tingkat Komponen Dalam Negeri
UE	: Uni Eropa
UU	: Undang-Undang
USD	: United States Dollar
USGS	: United States Geological Survey
WTO	: World Trade Organization


BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Nikel produk unggulan hasil tambang dari Indonesia. Bagaimana tidak, setiap tahun Indonesia selalu berada di dalam posisi 10 besar sebagai negara penghasil nikel dunia. Indonesia berada di urutan ke 6 sebagai Negara dengan deposit nikel terbesar di dunia tahun 2018 dan posisi 10 besar kembali di tempati Indonesia sebagai penghasil nikel terbanyak di dunia dengan cadangan mencapai 5.74% dari total cadangan dunia (Ekonomi, 2019). Pernyataan ini didukung melalui data yang didapat dari *US Geological Survey* dimana berdasarkan survey tersebut menyatakan terdapat cadangan nikel Indonesia sebesar 4 juta metrik dari 80 juta metrik ton cadangan nikel dunia (USGS, Nickel Statistics and Information , 2018)

Grafik 1.1 Persebaran Nikel di Dunia




Sumber: *The world nickel factbook 2018*

Di tahun 2017 Indonesia mampu memproduksi nikel sebesar 345 ribu metrik ton nikel dan terjadi peningkatan dimana pada tahun 2018 Indonesia tergabung dalam kelompok negara yang menghasilkan nikel terbesar di dunia. Dimana Indonesia

menempati posisi ke 15 sebagai negara penghasil nikel terbanyak di dunia dengan total (Group, 2018)

Gambar 1.1 Negara Dengan Produksi Nikel Terbesar di Dunia



Sumber: (USGS, Nickel Statistics and Information , 2020)

Gambar di atas merupakan gambar yang diperoleh melalui USGS tentang *Nickel Statistics and Information* dimana gambar tersebut menunjukkan sebanyak 2.668.00 produksi keseluruhan nikel dunia dengan Indonesia yang berada di peringkat pertama dimana Indonesia mampu menghasilkan 800.000 ton bijih nikel di tahun 2019 dan Indonesia berada nomor satu. Pada posisi kedua ditempati oleh Filipina dengan total produksi 420.000 ton nikel dan diikuti oleh negara-negara besar lainnya seperti Rusia, New Caledonia, dan negara lainnya.

Di dalam memproduksi nikel terdapat beberapa perusahaan tambang Indonesia yang bergerak dalam pertambangan nikel, berikut adalah perusahaan tambang nikel yang telah beroperasi sejak tahun 2020 :

Tabel 1.1 Perusahaan Tambang yang Telah Beroperasi Tahun 2020

PERUSAHAAN TAMBANG TELAH BEROPERASI TAHUN 2020

Data IUP/KK Nikel

Status: Sep 2020

Provinsi	Eksplorasi	Operasi Produksi	Total
Maluku	-	2	2
Maluku Utara	-	45	5
Papua	-	2	2
Papua Barat	-	4	4
Sulawesi Selatan	2	1	3
Sulawesi Tengah	-	85	85
Sulawesi Tenggara	1	154	155
TOTAL	3	293	296

IUP OP dan KK Pemasok Smelter Beroperasi

No	Nama IUP	Lokasi
1	PT ANTAM, Tbk	Konawe Selatan/Sul-Tenggara
2	PT Aneka Tambang Halmim	Halmahera Timur /Maluku Utara
3	PT Fajar Bhakti Lintas Nusantara	Halmahera Tengah/Maluku Utara
4	Bintang Delapan Mineral	Morowali/Sul-Tengah
5	Bintang Delapan Energi	Morowali/Sul-Tengah
6	PT. Gebe Sentra Nikel	Konawe Selatan/Sul-Tenggara
7	PT. Trimegah Bangun Persada	Halmahera Tengah/Maluku Utara
8	PT. Gane Permal Sentosa	Halmahera Selatan/Maluku Utara
9	PT. Mulia Pasific Resources	Morowali Utara/Sul-Tengah
10	PT. Itamatra Nusantara	Morowali/Sul-Tengah
11	PT. Waniatira Persada	Halmahera Selatan/Maluku Utara
12	PT. Vale Indonesia	Morowali, Luwu Utara, Kolaka, Kolaka Utara

Pada tahun 2020, terdapat 11 IUP OP dan 1 Kontrak Karya yang menjadi pemasok 11 Smelter (IUP OPK) yang beroperasi

Sumber: Ditjen Minerba, DBP 2020 (diolah DBP)

Berdasarkan tabel di atas terdapat 12 perusahaan di Indonesia yang telah beroperasi semenjak tahun 2020 yang dimana perusahaan ini merupakan aktor-aktor ekspor nikel di Indonesia. Dengan perusahaan terbesar dan teratas di isi oleh PT. ANTAM. Tbk yang berlokasi di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Selain itu berdasarkan operasi produksi pada tahun 2020 total eksplorasi dan operasi produksi dilakukan sebanyak 296 kali yang tersebar di bagian timur Indonesia.

Bijih nikel menjadi jenis nikel terbanyak yang diekspor Indonesia hal ini dikarenakan minimnya smelter yang dapat mengolah bijih nikel menjadi produk olahan dengan nilai tambah bagi nikel dan dikarenakan penjualan bijih nikel lebih menjanjikan di dalam pasar internasional. Selain bijih nikel Indonesia juga memproduksi produk turunan nikel seperti *Nickel Pig Iron* dan *Matte*. Namun produksi dan ekspor produk olahan nikel dari Indonesia masih cukup sulit karena

kurangnya teknologi di smelter nikel yang ada di Indonesia untuk mengolah bijih nikel.

Grafik 1.2 Nilai Ekspor Nikel Indonesia



Sumber: BKDI, UN Comtrade

Tabel di atas merupakan tabel yang menjelaskan tentang nilai ekspor nikel Indonesia dari tahun 2006 hingga tahun 2018. Kenaikan ekspor nikel pertama kali terjadi ditahun 2011 dengan total ekspor sebesar 1400 juta dollar Amerika. Dilanjutkan pada tahun 2012 menjadi sebesar 1500 juta dollar amerika dan tertinggi terjadi pada tahun 2013 yaitu sebesar 1.750 Juta US dollar dan nilai ekspor terkecil terjadi pada tahun 2014 dengan nilai ekspor sebesar 100 US dollar. Perkembangan nilai ekspor nikel di Indonesia semenjak tahun 2006 hingga tahun 2018 mengalami naik turun di setiap tahunnya.

Melihat potensi produksi pertambangan nikel yang baik, Indonesia memiliki aturan tersendiri untuk mengatur jalannya pertambangan di Indonesia. Dimana di dalam pasal 103 ayat 1 UU No.4 tahun 2009 Indonesia mengatur tentang

Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba) dimana di dalam peraturan tersebut menegaskan bahwa mewajibkan seluruh pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) wajib melakukan operasi pengolahan dan pemurnian hasil pertambangan dalam negeri. Di dalam pasal 170 UU Minerba mewajibkan untuk dilakukannya pemurnian pada tambang selambat-lambatnya selama 5 tahun bagi pelaku pemegang kontrak semenjak tahun 2014 diberlakukannya UU Minerba tersebut.

Dikarenakan belum terbangunnya smelter pemurnian hal inilah yang menyebabkan setelah 5 tahun berlakunya undang-undang tersebut masih banyak perusahaan yang tidak dapat melakukan pemurnian. Untuk mengatasi hambatan yang terjadi pada perusahaan tambang, pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan kelonggaran bagi perusahaan dengan memberikan perpanjangan waktu dimana setiap perusahaan tambang diberikan waktu tambahan selama 3 tahun lagi untuk membangun smelter pemurnian tambang dan melakukan larangan untuk melakukan ekspor barang mineral kadar rendah.

Hingga tahun 2017, perusahaan tambang harus dapat menyesuaikan diri dengan peraturan pemerintah baru untuk melakukan pembatasan ekspor barang tambang mineral dengan kadar rendah sehingga perusahaan harus melakukan pemurnian pada batas minimum. Namun, kegagalan kembali terjadi, rencana penyelesaian smelter hingga tahun 2017 tidak dapat terselesaikan sehingga pemerintah kembali mengeluarkan PP Nomor 1 Tahun 2017 Di dalam aturan ini menjelaskan bahwa setiap pengusaha tambang nikel memiliki waktu 5 tahun hingga tahun 2022 untuk melakukan proses pengolahan dan pemurnian nikel yang berlaku pada kontrak yang berlaku semenjak tahun 2017 dan pemerintah Indonesia terus berupaya dalam mendorong agar bijih nikel mendapatkan pemurnian dari dalam

negeri dengan menyediakan fasilitas pemurniaan mineral logam di Indonesia agar nikel dan hasil tambang lainnya memiliki nilai tambah yang dapat meningkatkan nilai jual.

Namun, Indonesia mengubah rencana dengan mengeluarkan wacana di tahun 2019. Semula rencana pelarangan ekspor yang semula akan dimulai pada tahun 2022, harus dipercepat menjadi awal tahun 2020 karena pada tahun 2019 Indonesia melakukan kebijakan larangan ekspor di tahun 2020. Wacana pemerintah Indonesia memberikan dampak yang signifikan pada harga bijih nikel (ore) dimana harga bijih nikel mengalami kenaikan sebesar 30,35% dari harga awal sebesar 14.285 USD menjadi 18.620 USD (kumparanBISNIS, 2019)

Indonesia memiliki alasan tersendiri melakukan larangan ekspor bijih nikel tersebut, dimana Indonesia memiliki rencana untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri terlebih dan untuk melakukan pengolahan sumber daya yang tidak dapat diperbarui. Indonesia sendiri hanya melarang ekspor terhadap bijih mentah nikel yang belum mendapatkan pemurnian ataupun pengolahan dari smelter yang ada di Indonesia. Undang-undang juga telah mengatur proses pengeksporan bijih nikel. Dimana di dalam undang-undang itu mengharuskan bijih nikel untuk diolah sampai batas pemurnian tertentu sebelum siap diekspor.

Pemberlakuan larangan ekspor sebenarnya telah dimulai sejak 29 Oktober 2019 namun kebijakan tersebut berjalan efektif pada awal tahun 2020. Kebijakan larangan ekspor bijih nikel dari Indonesia memberikan dampak kepada penurunan harga nikel. Dimana sebelum diberlakukannya kebijakan tersebut, harga bijih nikel berada di harga satu ton nikel seharga 17.000 dolar Amerika Serikat dan berubah dimana mengalami penurunan sebanyak 4.000 USD per ton menjadi 13.000 dolar

Amerika Serikat di tahun 2020. Data ini didapatkan dari Bursa *London Metal Exchange* (LME). Merosotnya harga nikel disaat larangan ekspor bijih nikel berlaku disebabkan karena negara-negara yang memasok nikel dari Indonesia telah mengantisipasi terlebih dahulu kebijakan ini dengan melakukan pembelian nikel secara besar dari Indonesia.

Kebijakan larangan ekspor bermula dari keprihatinan Presiden Indonesia Joko Widodo dan Kementrian ESDM Indonesia dimana mengingat bahwa nikel tidak dapat diperbarui sedangkan permintaan nikel semakin meningkat setiap tahunnya. Atas keprihatinan itulah presiden meningkatkan efektifitas kebijakan ini dan direncanakan akan dimajukan beberapa bulan menjadi tahun 2019. Kebijakan itu disahkan pada Peraturan Menteri ESDM nomor 11 tahun 2019 yang merubah Permen ESDM nomor 25 tahun 2018 tentang pengusahaan Tambang Mineral dan Batubara.

Atas peraturan ini Indonesia mendapatkan kesempatan peluang lebih besar untuk menerima investasi asing untuk pembangunan smelter di dalam negeri. Selain mendapatkan keuntungan tersebut Indonesia juga diprediksi akan mengalami pengurangan pemasukan negara dari hasil tambang nikel, hal ini dikarenakan sebelum kebijakan ini berlaku, perusahaan nikel umumnya melakukan ekspor bijih nikel ke negara lain dan jika kebijakan ini berlaku maka Indonesia akan kehilangan sekitar Rp 56 triliun dari hasil penjualan bijih nikel Indonesia. Permasalahan tidak hanya sampai pada Indonesia yang akan kehilangan Sebagian besar pemasukannya. Indonesia juga mendapatkan masalah lain dimana negara-negara yang selama ini mengimpor bijih nikel dari Indonesia, seperti Uni Eropa melakukan gugatan kepada Indonesia ke *World Trade Organization* (WTO). Alasan Uni Eropa melakukan gugatan karena Uni

Eropa beralasan kebijakan tersebut mengancam keberlangsungan industri baja Uni Eropa yang selama ini bergantung dari ekspor bijih nikel Indonesia.

Berdasarkan pandangan peneliti, kebijakan larangan ekspor bijih nikel Indonesia dapat diteliti dari sudut pandang neo-merkantilisme kebijakan larangan ekspor bijih nikel memiliki kesamaan dengan permasalahan larangan ekspor kelapa sawit yang diberlakukan oleh Uni Eropa kepada Indonesia terhadap Indonesia dimana Uni Eropa menjadikan larangan tersebut merupakan hambatan dalam perdagangan Internasional yang merupakan kajian hubungan Internasional yang dapat diteliti dalam kajian neo-merkantilisme. Alasan teori Neo-Merkantilisme dapat digunakan dalam penelitian ini karena Teori Neo-Merkantilisme dapat menjelaskan tentang tujuan negara untuk mencapai kekayaan dengan cara melakukan hambatan dan proteksi untuk melindungi industri dalam negeri. Sehingga teori Neo-Merkantilisme sering digunakan untuk meneliti perdagangan Internasional yang bersifat terbuka dan bebas (Balaam, D. N., & Veseth, M. , 2001)

Berdasarkan permasalahan pelarangan ekspor minyak kelapa sawit di Indonesia yang dapat dianalisis menggunakan teori neo-merkantilisme, peneliti melihat persamaan di dalam permasalahan larangan ekspor bijih nikel Indonesia yang ditetapkan oleh pemerintah Indonesia sejak tahun 2019. Tujuan utama dari larangan ekspor bijih nikel Indonesia yang bertujuan untuk melindungi industri nikel Indonesia dan meningkatkan industri nikel agar Indonesia dapat meningkat nilai tambah dalam ekspor nikel, Mengingat nikel sangat diperlukan dalam kebutuhan banyak industri dan kebutuhan sehari-hari, akan lebih bijak jika Indonesia dapat memanfaatkan sumber daya nikel dengan bijak dan benar agar Indonesia juga dapat meningkatkan industri di dalam negeri. Sehingga permasalahan ini juga dapat dianalisis dalam teori neo-

merkantilisme. Dalam penelitian ini akan membahas masalah dengan judul "**Analisis Kebijakan Larangan Ekspor Bijih Nikel Indonesia dalam Perspektif Neo-Merkantilisme**"

1.2 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah di dalam penelitian ini adalah : Bagaimana analisis kebijakan larangan ekspor bijih nikel Indonesia dalam perspektif Neo-Merkantilisme ?

1.3 Tujuan

Adapun tujuan dari penelitian ini untuk menjelaskan tentang fenomena pelarangan ekspor bijih nikel yang dilakukan oleh Indonesia melalui pendekatan Neo-Merkantilisme.

1.4 Manfaat

1.4.1 Manfaat Teoritis

Memberikan manfaat dalam memberikan pengetahuan dan informasi tentang kebijakan pelarangan ekspor bijih nikel yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia pada tahun 2020 dengan melihat permasalahan ini melalui sudut pandang pendekatan neo-merkantilisme.

1.4.2 Manfaat Praktis

Menambah pengetahuan serta wawasan lebih dalam tentang tujuan dari kebijakan pelarangan ekspor bijih nikel yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia pada tahun 2020.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustinus, M. (2017, Januari 21). *ESDM: Ekspor Tambang Mentah Tak Langgar UU Minerba*. Retrieved from DetikFinance: <https://finance.detik.com/energi/d-3402153/esdm-ekspor-tambang-mentah-tak-langgar-uu-minerba>
- Andi, M. A. (2009). *Dasar-dasar Metodologi Riset Kualitatif Untuk Ilmu Sosial dan Profesi*. Malang: Jengala Pustaka Utama,.
- Anrischa, P. (2022, Mei 31). *Mengenal Hasil Pengolahan Nikel di Indonesia*. Retrieved from duniatambang.co.id: <https://duniatambang.co.id/Berita/read/1813/Mengenal-Hasil-Pengolahan-Nikel-di-Indonesia>
- Arif Setiawan Juanita R. Horman . (2019). Perkembangan Regulasi Peningkatan Nilai Tambah Nikel Di Indonesia. *Intan Jurnal Penelitian Tambang Volume 2 No.2*.
- Balaam, D. N., & Veseth, M. . (2001). *Introduction to Political Economy*. New Jersey: Upper Saddle River.
- BKPM. (2022, Januari 19). *Pemerintah Genjot Investasi untuk Memperkuat Hilirisasi*. Retrieved from Kementrian Investas/BPKM: <https://www.bkpm.go.id/id/publikasi/detail/berita/pemerintah-genjot-investasi->
- Christoper, M. (2005). *Logistics and Supply Chain Management Creating Value-Adding Networks (3rd ed.)*. London: FT Prentice Hall.
- Ekonomi, W. (2019, September 27). *Permintaan Nikel Terus Meningkat, Indonesia Bisa Balap China*. Retrieved from wartaekonomi.co.id: <https://wartaekonomi.co.id/read248863/-permintaan-nikel-terus-meningkat-indonesia-bisa-balap-china>
- ESDM, K. (2012). *Kajian Supply Demand Mineral Pusat Data dan Informasi Energi dan Sumber Daya Mineral*.
- Falkner, R. (2011). *International Political Economy*. London : The London School of Economics.
- Febrianto, S. (2016). *Segi Positif dan Negatif Dampak Kebijakan Pelarangan Ekspor Bahan Baku Tambang dan Mineral Dikaji dari Aspek Hukum Indonesia*. Riau: Universitas Riau.
- Fellysianus Lung, S. M. (2020). *SUMBER ENERGI BATU BARA KALIMANTAN TIMUR (KALTIM) SEBAGAI PENOPANG EKONOMI IBU KOTA NEGARA (IKN) BARU*. Indonesia: Dept External Relation PT Kaltim Prima Coal.

- Fraser, J. (2021). *tudy on future demand and supply security of nickel for electric vehicle batteries*. Luxembuorg: Publications Office of the European Union.
- Gilpin, R. (2001). *Global Politica Economy: Understanding the International Economic Order*. New Jersey: Princeton University Press.
- Group, I. N. (2018). *THE WORLD NICKEL FACTBOOK 2018*. USGS.
- Haroid KoontzCyrill O'Donell, and Heinz Weihrich. (1992). *Management Eighth Edition* . New York: McGraw-Hill Book Company.
- Heinz Weihrich and Haroid Koontz. (1993). *Management A.Global Perspective Tent Edition*. New York: McGraw-Hill, Inc.
- HumasMinerba. (2020, Januari 8). *Kunjungan Dirjen Minerba ke Proyek Smelter Nikel PT Cahaya Modern Metal Industri*. Retrieved from Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral:
<https://www.minerba.esdm.go.id/berita/minerba/detil/20200108-kunjungan-dirjen-minerba-ke-proyek-smelter-nikel-pt-cahaya-modern-metal-industri>
- Indonesia, K. M. (2022, Januari 14). *Perkembangan dan Manfaat Stainless Steel dalam Berbagai Bidang*. Retrieved from Kreasi Muda Indonesia:
<https://kreasimudaindonesia.com/perkembangan-dan-manfaat-stainless-steel-dalam-berbagai-bidang/>
- Indonesia, P. (2017). *Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 28 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 05 Tahun 2017*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Indonesia, P. (2018). *Peraturan Menteri Nomor 25 tahun 2018 tentang pengusahaan pertambangan mineral dan batubara. Berita Berita Negara RI Tahun 2018 No. 595*. Jakarta: Seketariat Negara.
- Indrawan, R. (2021, Oktober 13). *Nikel Indonesia Dukung Industrialisasi China?* Retrieved from Dunia Energi: <https://www.dunia-energi.com/nikel-indonesia-dukung-industrialisasi-china/>
- Kemenperin. (2015). *Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035*. Jakarta: kementrian Perindustrian RI.
- KEMPPKF. (2021). *KERANGKA EKONOMI MAKRO DAN POKOK-POKOK KEBIJAKAN FISKAL TAHUN 2023*. Retrieved from https://fiskal.kemenkeu.go.id/files/kemppkf/file/1653025074_kemppkf2023.pdf
- Kristianus, A. (2022, September 15). *Ekspor Bijih Dilarang, Nilai Ekspor Turunan Nikel Melonjak Tinggi* . Retrieved from investor.id:
<https://investor.id/business/306872/ekspor-bijih-dilarang-nilai-ekspor-turunan-nikel-melonjak-tinggi>
- kumparanBISNIS. (2019, September 2). *Pemerintah Larang Ekspor Bijih Nikel Mulai 1 Januari 2020*. Retrieved from Kumparan :

- <https://kumparan.com/kumparanbisnis/pemerintah-larang-ekspor-bijih-nikel-mulai-1-januari-2020-1rmiarhtAu/full>
- Lelono, Eko Budi. (2020). *Masa Depan Hilirisasi Nikel Indonesia*. Bandung: Badan Geologi, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.
- Mansbach, Richard W, and Kirsten L Rafferty. (2008). *Introduction to Global Politics*. Abingdon: Routledge.
- Meilanova, D. R. (2020, Oktober 2020). *Proyek Smelter Halmahera Lygend Rp14,8 Triliun Segera Beroperasi*. Retrieved from Bisnis.com: <https://ekonomi.bisnis.com/read/20201015/44/1305404/proyek-smelter-halmahera-lygend-rp148-triliun-segera-beroperasi>
- Miles, M. B. (1992). *“Analisis data kualitatif: buku sumber tentang metode-metode baru*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- MINERBA, D. (2022, Juli). *GRAND STRATEGY MINERAL DAN BATU BARA*. Jakarta: Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Retrieved from <https://www.esdm.go.id/assets/media/content/content-buku-grand-strategy-komoditas-minerba.pdf>
- Moleong, J. L. (2007). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Muhadjir, N. (2000). *Ilmu pendidikan dan Perubahan Sosial. Teori Pendidikan Pelaku*. Yogyakarta: Raka Sarasin.
- Nazir, M. (2003). *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Ngabalin, A. M. (2013). *Analisis Value Chain System dan Strategi Pemasaran*. Bogor: Institute Pertanian Bogor.
- Noeng, M. (2003). *Metodologi Penelitian Kebijakan dan Evaluasi Reseach*. Yogyakarta: Rake Sarakin.
- PANRB. (2019, Agustus 16). *Inilah Perpres No. 55/2019 tentang Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai* . Retrieved from Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi : <https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/berita-daerah/inilah-perpres-no-55-2019-tentang-program-kendaraan-bermotor-listrik-berbasis-baterai>
- PPN, K. (2021). *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 115 Tahun 2021 tentang Pemutakhiran*. Jakarta: Kementerian PPN.
- Prakoso, R. (2022, Januari 22). *Percepat Hilirisasi Tambang, Pembangunan 32 Smelter Dikebut* . Retrieved from investor.id: <https://investor.id/business/279509/percepat-hilirisasi-tambang-pembangunan-32-smelter-dikebut>
- Priatna, A. (2008). *Disertasi “Analisis Implementasi Kebijakan Kesejahteraan Dosen pada*. Jakarta: Paca Sarjana UNJ.

- Putri, C. A. (2022, Juli 21). *Nikel RI Laris Manis Diburu Investor, Ini Buktinya!*
Retrieved from CNBC Indonesia:
<https://www.cnbcindonesia.com/news/20220721084849-4-357280/nikel-ri-laris-manis-diburu-investor-ini-buktinya>
- Rahma, A. (2020, Oktober 26). *Jadi Penghasil Nikel Terbesar Dunia, 10 Negara Ini akan Cuan di Era Mobil Listrik*. Retrieved from Liputan6.com:
<https://www.liputan6.com/bisnis/read/4392527/jadi-penghasil-nikel-terbesar-dunia-10-negara-ini-akan-cuan-di-era-mobil-listrik>
- Reuters. (2022, Maret 17). *Hyundai launches plant to produce Indonesia's first electric car*. Retrieved from Reuters: <https://www.reuters.com/business/autos-transportation/hyundai-launches-plant-produce-indonesias-first-electric-car-2022-03-16/#:~:text=By%202024%2C%20all%20EVs%20produced,later%20expanded%20to%2025%2C000%20annually.>
- Richwanudin, S. A. (2022, Oktober 10). *Merugi di Balik Kebijakan Hilirisasi Nikel*. Retrieved from Betahita: <https://betahita.id/news/detail/8023/merugi-di-balik-kebijakan-hilirisasi-nikel.html?v=1665969030>
- Robert Jackson & Georg Sorensen. (1999). *Pengantar Studi Hubungan Internasional*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Rofignatun. (2022, September 18). *HPAL, Teknologi Masa Depan Pengolahan Nikel Berorientasi lingkungan*. Retrieved from Sibernas.id: <https://sibernas.id/hpal-teknologi-masa-depan-pengolahan-nikel-berorientasi-lingkungan-11977>
- Satriawan, G. (2015). *KEBIJAKAN INDONESIA DALAM MELARANG EKSPOR MINERAL MENTAH TAHUN 2009-2014 (Studi Kasus: Larangan Ekspor Mineral Mentah Nikel ke Tiongkok)*. *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau*.
- Sugiyono. (2006). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Suharsimi, A. (1996). *Prosedur Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sukmadinata, N. (2011). *Metode Penelitian Pendidikan*. Jakarta: Remaja Rosdakarya.
- Suprpto, S. J. (2007). *TINJAUAN BAHAN GALIAN TERTINGGAL PADA WILAYAH BEKAS TAMBANG DI INDONESIA*. *Sumber Daya Geologi Volume 2 Nomor 3*.
- Sutedi, A. (2014). *“Hukum Ekspor Impor”, Raih Asa Sukses*. Jakarta: Penebar Swadaya Group.
- Syafia. (2022, September 20). *Ekspor Komoditas Turunan Nikel Dongkrak Neraca Perdagangan Indonesia*. Retrieved from Media Nikel Indonesia:
<https://nikel.co.id/ekspor-komoditas-turunan-nikel-dongkrak-neraca-perdagangan-indonesia/>

- Syamsul Fahmi, S. W. (2017). STUDI DESULFURISASI MENGGUNAKAN FLUX PADA PROSES PEMURNIAN FERONIKEL. *Jurnal Geomine, Vol. 5, No. 3: Desember 2017*.
- TimEditorKumparan. (2019, November 11). *9 Perusahaan Boleh Ekspor Nikel hingga Akhir Tahun, Ini Daftarnya*. Retrieved from Kumparan Bisnis: https://kumparan.com/kumparanbisnis/9-perusahaan-boleh-ekspor-nikel-hingga-akhir-tahun-ini-daftarnya-1sEWRa9ny3g?utm_medium=post&utm_source=Facebook&utm_campaign=int
- Umah, A. (2019, November 12). *CNBC Indonesia*. Retrieved from 9 Perusahaan Lolos Verifikasi Ekspor Nikel, Lalu Apalagi?: <https://www.cnbcindonesia.com/news/20191112090813-4-114510/9-perusahaan-lolos-verifikasi-ekspor-nikel-lalu-apalagi>
- Umah, A. (2021, September 28). *Demi Raup Ribuan Triliun, Ini Rencana Besar Industri Nikel RI*. Retrieved from CNBC Indonesia: <https://www.cnbcindonesia.com/news/20210928162532-4-279855/demi-raup-ribuan-triliun-ini-rencana-besar-industri-nikel-ri>
- USGS. (2018). *Nickel Statistics and Information* . Retrieved from National Minerals Information Center: <https://www.usgs.gov/centers/national-minerals-information-center/nickel-statistics-and-information>
- USGS. (2020). *Nickel Statistics and Information* . Retrieved from National Minerals Information Center: <https://www.usgs.gov/centers/national-minerals-information-center/nickel-statistics-and-information>
- William C. Frederick, Keith Davis and James E. (1998). *Post, Business and Society, Coeporate Strategy, Public Policy, Ethics, Sixth Edition*. New York: McGraw-Hill Publishing Company.
- Young, L. E. (2020). *Nickel and Battery: A Paradigm Shift*. DBS Group Research.
- Yusuf, A. (2014). *Kuantitatif, Kualitatif, & Penelitian Gabungan*. Jakarta: Kencana.